

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 001/TP/VLHH/I/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT FOOD PACKAGING JAYA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : A16-18 Kawasan Industri Wiratama, Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 579/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 09 Januari 2026 s.d 08 Januari 2032
 - Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 29 s.d 31 Desember 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT FOOD PACKAGING JAYA dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 154-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor :
5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025.
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut. (Ketua Tim)
Agus Budianto, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT FOOD PACKAGING JAYA**
2. Alamat Kantor : A16-18 Kawasan Industri Wiratama Ds. Muntur, Kec.
Losarang, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 2005240022666 yang diterbitkan
pada tanggal 20 Mei 2024 perubahan ke-1 Tanggal
23 Juli 2024.
5. Produk dan Kap. Izin : *Baggase Food Tray dan Baggase Food Box* = 4.500
ton/thn.
6. Lokasi Pabrik : A16-18 Kawasan Industri Wiratama Ds. Muntur, Kec.
Losarang, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Hu Qian
8. Nama MR *Auditee* : Astried Rose Alexandra

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 29 Desember 2025 jam 13.00 – 14.00 WIB
- Tempat : Pabrik PT FOOD PACKAGING JAYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT.
TRANsTRA PERMADA

- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 29-31 Desember 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT FOOD PACKAGING JAYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 31 Desember 2025, jam 10.00-12.00 WIB
- Tempat : Kantor PT FOOD PACKAGING JAYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jum'at, 9 Januari 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT FOOD PACKAGING JAYA dinyatakan LULUS Sertifikasi Awal.
 - b) Berhak mendapatkan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, serta Surat Edaran Direktur Jenderal No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1. a	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA telah memiliki Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2005240022666 diterbitkan tanggal 20 Mei 2024 melalui Sistem OSS, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Informasi pada NIB : Nama Pelaku Usaha : PT FOOD PACKAGING JAYA Alamat Kantor : A16-18 KAWASAN INDUSTRI WIRATAMA, Desa/Kelurahan Muntur, Kec. Losarang, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 45253 Status Penanaman : PMA Modal KBLI (<i>berkaitan: 46694 – Perdagangan Besar Kertas dan Karton dengan produk kayu 46695 – Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan turunannya</i>) dan Karton 17022 – Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton Klasifikasi Risiko : 46694 – Rendah 46695 – Rendah 17022 – Menengah Tinggi
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA telah memiliki Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2005240022666 diterbitkan tanggal 20 Mei 2024 melalui Sistem OSS, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Informasi pada NIB : Nama Pelaku Usaha : PT FOOD PACKAGING JAYA Alamat Kantor : A16-18 KAWASAN INDUSTRI WIRATAMA, Desa/Kelurahan Muntur, Kec. Losarang, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 45253 Status Penanaman : PMA Modal KBLI (<i>berkaitan: 46694 – Perdagangan Besar Kertas dan Karton dengan produk kayu 46695 – Perdagangan Besar Barang dari</i>

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.				
			<div>dan turunannya)</div> <div>Kertas dan Karton</div> <div>17022 – Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton</div> <div>Klasifikasi Risiko : 46694 – Rendah</div> <div>46695 – Rendah</div> <div>17022 – Menengah Tinggi</div>	
			PT FOOD PACKAGING JAYA memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
3.	Verifier 1.1.1. c		Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia NPWP PT FOOD PACKAGING JAYA No. 02.835.977.8-047.000, terdaftar pada tanggal 17 Mei 2024. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen adalah sebagai berikut:	
			<div>Nama Pelaku Usaha</div> <div>:</div> <div>PT FOOD PACKAGING JAYA</div>	
			<div>No. NPWP</div> <div>:</div> <div>02.835.977.8-047.000</div>	
			<div>Alamat</div> <div>:</div> <div>A16-18 KAWASAN INDUSTRI WIRATAMA, Desa/Kelurahan Muntur, Kec. Losarang, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat</div>	
			<div>Terdaftar</div> <div>:</div> <div>17 Mei 2024</div>	
			Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 2005240022666 dengan nama pelaku usaha PT FOOD PACKAGING JAYA, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.	
4.	Verifier 1.1.1. d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelola kawasan industri yakni PT. Wiratama Indramayu Perkasa telah mendapatkan Dokumen Keputusan Bupati Indramayu Provinsi Jawa Barat Nomor 100.3.3.2/Kep.402/DLH/2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Losarang di Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu oleh PT. Wiratama	

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		Indramayu Perkasa tanggal 20 Desember 2024. Kemudian PT FOOD PACKAGING JAYA yang memanfaatkan lahan seluas 30 Ha di kawasan tersebut telah menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) di tahun 2025 dan telah mendapatkan SK Keputusan Pengelola Kawasan Industri Losarang PT WIRATAMA INDRAMAYU PERKASA Nomor 0158/K-TM/WIP/VI/25 tanggal 17 Juni 2025 tentang Persetujuan RKL-RPL Rinci Rencana Kegiatan Manufactur Kemasan Pangan oleh PT FOOD PACKAGING JAYA di Kawasan Industri Losarang Blok A16-18 Desa Muntur Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.
5.	Verifier 1.1.1. e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Untuk periode penilaian awal PT FOOD PACKAGING JAYA belum terkena kewajiban pelaporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan namun hasil observasi lapangan kegiatan pengelolaan lingkungan telah berjalan secara bertahap
6.	Verifier 1.1.1. f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA telah memiliki PBUI termuat dalam Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha No: 2005240022666 diterbitkan tanggal 20 Mei 2024 dengan perubahan ke-1 tanggal 23 Juli 2024. Jenis produk berupa Barang dari Kertas berupa Barang dari Kertas berupa <i>Baggase Food Tray</i> dan <i>Baggase Food Box</i> dengan kapasitas yang tertera pada OSS adalah <i>Baggase Food Tray</i> 900 ton/tahun dan <i>Baggase Food Box</i> 3600 ton/tahun. Lokasi PT FOOD PACKAGING JAYA sesuai dengan yang tercantum pada NIB RBA yaitu di A16-18 KAWASAN INDUSTRI WIRATAMA, Desa/Kelurahan Muntur, Kec. Losarang, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Jenis usaha PT FOOD PACKAGING INDONESIA sesuai dengan izin yang dimiliki yakni KBLI 17022 yang telah berstatus terverifikasi dari Kementerian Perindustrian.
7.	Verifier 1.1.1. g	Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA telah memiliki akun SIINAS yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian RI dan telah membuat Laporan Triwulan II dan III tahun 2025.

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
8.	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING INDONESIA telah memiliki Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2005240022666 diterbitkan tanggal 20 Mei 2024 dengan perubahan ke-1 tanggal 23 Juli 2024 melalui Sistem OSS sekaligus berlaku sebagai Angka Pengenal Importer (API-P).
9.	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1. a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA menggunakan bahan baku berupa pulp dari kayu akasia yang diperoleh dari pemasok lokal dan bahan penolong/pendukung dari ampas tebu. Seluruh pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa bukti transfer bank kepada pemasok.
2.	Verifier 2.1.1. b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA Selama periode Januari s/d 28 Desember 2025 , terdapat 2 kali penerimaan bahan baku pulp dari kayu dari pemasok lokal PT FOOD PACKAGING JAYA, dengan jumlah seberat 300.000 kg dan seluruh penerimaan bahan baku pulp dari kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa Delivery Note/Surat Pengantar dari Pemasok Lokal. PT FOOD PACKAGING JAYA juga menerima bahan penolong/pendukung berupa pulp dari ampas tebu sebanyak 1 kali dengan berat 105.600 kg. Dari hasil uji Uji Petik yang dilakukan pada stock pulp dari kayu dengan berat 100 Kg sebanyak 50 unit (berdasar dokumen Delivery Order pengiriman yang dilakukan sebanyak 50unit dan telah digunakan 30 unit, tersisa 20 unit

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		yang diuji petik), serta tidak ditemukan penggunaan kayu lelang pada proses produksi PT FOOD PACKAGING JAYA.
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA menggunakan bahan baku produk kertas dari jenis kayu akasia, yang tidak termasuk dalam daftar CITES, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku produk kertas, tidak menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah dan kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku pulp/bubur kertas, tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa 1 (satu) pemasok bahan baku pulp dari kayu PT FOOD PACKAGING JAYA belum memiliki S-Legalitas sehingga menerbitkan Deklarasi Mandiri (DM) dengan asal usul bahan baku telah ber S-Legalitas.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan laporan penerimaan, penggunaan bahan baku dan hasil produksi serta pencatatan berbasis sistem informasi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku dengan kunci penelusuran asal usul barang/produk yang tercantum pada setiap tally sheet.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, selama periode Januari s/d 28 Desember 2025 PT FOOD PACKAGING JAYA menghasilkan produk pembungkus makanan sebanyak 272,400 Kg diproduksi menjadi pembungkus makanan sebanyak 180,943 Kg . Rendemen produksi rata-rata 66,43 % , dimana besaran rendemen dinilai logis, karena proses produksi pada PT FOOD PACKAGING JAYA masih dalam periode uji coba mesin. Laporan hasil produksi juga sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu baik bahan baku maupun produk pada periode yang sama

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk yang dihasilkan oleh PT FOOD PACKAGING JAYA sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu berupa <i>pembungkus makanan</i> dan produksi yang dihasilkan selama periode audit yaitu Januari s/d 28 Desember 2025 adalah sebesar 180,943 ton, realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu 4.500 ton/tahun.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT FOOD PACKAGING JAYA periode Januari s/d 28 Desember 2025 Informasi dalam LMK baik bahan baku maupun produk jadi sudah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi yang memuat informasi penggunaan bahan baku dan hasil produksi pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>food packaging</i> /pembungkus makanan, proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>food packaging</i> /pembungkus makanan, proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>food packaging</i> /pembungkus makanan, proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>food packaging</i> /pembungkus makanan, proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>food packaging</i> /pembungkus makanan, proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir PT FOOD PACKAGING JAYA berupa produk dari pembungkus makanan, selama periode audit, seluruh hasil produksinya belum diperdagangkan/dijual, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not</i>

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		<i>Applicable</i>).
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen Ekspor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA belum memiliki S-Legalitas, maka belum berhak menggunakan tanda SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Verifikasi lapangan dan wawancara dengan penanggung jawab K3 di PT FOOD PACKAGING JAYA telah tersedia prosedur K3 dan personil penanggungjawab dalam implementasi prosedur K3 yaitu sesuai dan


PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		berkomitmen segera untuk membentuk Susunan P2K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia alat pelindung diri yang siap digunakan kapan dibutuhkan, dan karyawan yang bekerja di PT FOOD PACKAGING JAYA sudah menggunakan APD yang sesuai. APAR (expired tanggal 15 Oktober 2026) masih berlaku dan penempatannya pada lokasi yang mudah dijangkau. Sedangkan di areal pabrik tersedia jalur evakuasi yang bebas hambatan dan mudah dilihat dan ditemukan serta titik kumpul yang jelas.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia daftar kecelakaan kerja yang terjadi di PT FOOD PACKAGING JAYA secara lengkap memuat tanggal kejadian, jam kejadian, NIK pegawai, divisi, nama korban, jabatan, kategori, jenis kecelakaan, penyebab kecelakaan, akibat, hari hilang, tanggal selesai tidak masuk. Pada periode tahun 2025, telah terjadi 2 (dua) kali kecelakaan kerja, dimana kejadian tersebut telah dilakukan upaya penanganan terhadap korban dan PT FOOD PACKAGING JAYA menyediakan ruang medis untuk pertolongan pertama serta memberikan fasilitas jaminan BPJS Ketenagakerjaan kepada karyawan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa untuk saat ini belum ada Serikat Pekerja di PT FOOD PACKAGING JAYA tetapi terdapat surat pernyataan dari Direktur PT FOOD PACKAGING JAYA yang menyatakan memberikan hak yang sama atas kebebasan berkumpul dan berserikat kepada seluruh karyawan dan mendukung terbentuknya serikat pekerja guna mewadahi aspirasi seluruh pekerja dengan perusahaan.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen draft Peraturan Perusahaan PT FOOD PACKAGING JAYA 2025 – 2027 dan surat keterangan dalam proses dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu tanggal 05 Januari 2026.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia daftar karyawan PT FOOD PACKAGING JAYA dengan jumlah karyawan tetap karyawan WNI sebanyak 3.596 orang terdiri dari 1.981 berjenis laki-laki dan 1.615 berjenis kelamin perempuan serta jumlah karyawan WNA sebanyak 228 orang terdiri dari 180 orang berjenis kelamin laki-laki dan 48 orang berjenis kelamin perempuan dengan karyawan WNI termuda 18 tahun 1 bulan dan karyawan WNA usia 21 tahun yang telah mendapatkan dokumen ITAS dari instansi terkait.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA memiliki karyawan WNI sebanyak 3.596 orang terdiri dari 1.981 berjenis laki-laki dan 1.615 berjenis kelamin perempuan serta jumlah karyawan WNA sebanyak 228 orang terdiri dari 180 orang berjenis kelamin laki-laki dan 48 orang berjenis kelamin perempuan. Tidak terdapat diskriminasi gender hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen Kebijakan Anti Diskriminasi PT FOOD PACKAGING JAYA yang terdapat klausul menyatakan bahwa PT FOOD PACKAGING JAYA berkomitmen menerapkan prinsip EEO (<i>Equal Employment Opportunity / Kesempatan Kerja yang Setara</i>) dengan salah satu point yang menyebutkan bahwa Perusahaan berkomitmen untuk mencegah dan melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan warna kulit, agama, pandangan politik, kebangsaan, serta disabilitas dalam setiap aspek ketenagakerjaan termasuk perekrutan, promosi, kompensasi, pelatihan, dan pemutusan hubungan kerja.

Yogyakarta, 9 Januari 2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur